



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 39 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PEGAWAI  
KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa sebagai pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa tanggal 17 Maret 1992, Nomor 914/300/Bangdes perihal Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin tahun 1992/1993, maka dipandang perlu menetapkan besarnya Biaya Perjalanan Dinas Tetap kepada 2 (dua) orang Pegawai Kantor Pembangunan Desa - dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

**MEMPERHATIKAN**

: Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa tanggal 17 Maret 1992, Nomor 914/300/Bangdes perihal Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin tahun 1992/1993.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PEGAWAI KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993**

Pasal 1

Memberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap tiap-tiap bulan kepada Pegawai Kantor Pembangunan Desa yang nama dan besarnya sebagaimana - tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini , dibebankan kepada APBN tahun Anggaran 1992/1993 (Ma. 5420 DIK. No. - 099/10/1992 tahun 1992)

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992, dengan keten<sup>uan</sup> akan diadakan pembetulan apabila kemudian hari terdapat kekeliru<sup>an</sup> an dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 6 - 2 - 1993



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan - Desa Propinsi Dati I Jawa Timur - di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) di Kediri ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa - Kabupaten Dati II Nganjuk.-

DAFTAR NAMA PEGAWAI KANTOR PEMBANGUNAN DESA YANG MENERIMA  
BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK.  
NOMOR : 39 TAHUN 1993  
TANGGAL : 6 - 2 - 1993

Nomor	Nama / NIP	Jabatan	Uang Jalan per bulan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	HARIJANTO NIP 010 044 159 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 1 tahun
2.	MAKSUM NIP 010 053 620 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pem- angunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 1 tahun

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

*[Signature]*

Des. IBNU SALAM

